



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : YUDI PRASETYO alias YUDI.**
- Tempat lahir : Luwuk.
- Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun / 8 November 1995.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Jl. Sedap Malam Kel. Hanga-hanga Kec. Luwuk Selatan
Kab. Banggai.
- Pekerjaan : Mahasiswa Unismuh Luwuk;
- II. Nama : REZA FARDIANSYAH T.L alias EJA.**
- Tempat lahir : Luwuk.
- Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun / 28 Juni 1997.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Jl. Mawar RT. 10 RW 05 Kel. Hanga-hanga Permai Kec.
Luwuk Selatan Kab. Banggai.
- Pekerjaan : Mahasiswa Unismuh Luwuk;

Pemeriksaan ditingkat Penyidikan Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan, namun pemeriksaan ditingkat selanjutnya, Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2020 s/d tanggal 18 Juli 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 15 Juli 2020 s/d tanggal 13 Agustus 2020;

Selanjutnya Para Terdakwa dialihkan Penahanannya dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 3 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SRI WULAN HADJAR, SH dan MUSTAKIM LA DEE, SH.MH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor "SRI WULAN HADJAR, SH dan Partners" yang beralamat di jalan KH. Agus Salim No. 38 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I YUDI PRASETIO alias YUDI dan Terdakwa II RESYA FERDIASNYAH alias EJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUDI PRASETIO alias YUDI dan Terdakwa II RESYA FERDIASNYAH alias EJA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum serta Para Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan Penasihat Hukum serta Para terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I YUDI PRASETYO alias YUDI, Terdakwa II RESYA FARDIANSYA T.L alias EJA bersama-sama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, dan saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO (berlima dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di dalam ruang pasca sarjana didalam Kompleks Kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI selaku panitia kegiatan ta'aruf mahasiswa baru berkumpul di dalam ruangan pasca sarjana Kompleks Kampus Unismuh Luwuk bersama panitia lainnya dan pada saat itu saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI duduk didalam ruangan tersebut sambil mendengarkan ketua panitia yaitu saksi FIRMANSYAH FALITY, SH berdebat dengan salah satu panitia lainnya yakni saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU terkait permasalahan tirai yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut, karena merasa bahwa saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI yang bertanggung jawab pada bagian itu yaitu anggota koordinator perlengkapan dan tirai tersebut sudah disewa dan telah terpasang maka saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI pun mengangkat tangan dan menjelaskan permasalahan tersebut dengan mengatakan *"saya rasa warna tirai tidak perlu dipermasalahkan lagi karena sudah dekat waktunya..."* dan pada saat itu ketua panitia kembali berdebat dengan saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU, lalu saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI mempertanyakan *"apa makna warna Merah dari tirai yang telah disewa tersebut sehingga kita mempermasalahkan warna tirai tersebut"*, tiba-tiba saksi ZULKIFLI MONG menendang kursi kearah samping dan semua orang dalam ruangan tersebut sudah berdiri karena saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA berdiri maju berjalan ke arah saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI sambil mengambil ancang-ancang untuk memukul saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY Alias SALDI dengan tangan terkepal tetapi tidak bisa menggapai saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI karena

Halaman 3 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh teman-teman saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI lainnya. Tidak berapa lama saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA keluar dari ruangan tersebut, tetapi sekira 3 (tiga) menit kemudian pintu yang tertutup didobrak oleh Terdakwa II RESYA FERDIASNYAH alias EJA dan langsung kembali memasuki ruangan pasca sarjana tersebut diikuti oleh saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI yang mana pada saat itu berlari kearah saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI dengan cara menendang dan memukul bagian tubuh saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI, karena saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI dikeroyok oleh banyak orang saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI pun mengangkat kedua tangan untuk menutupi bagian wajah dan kepala. Oleh karena banyaknya para Terdakwa melakukan kekerasan sehingga saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI pun tidak mampu melindungi diri lagi. Sekira 2 (dua) menit berlalu saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI diangkat dan dibantu berdiri oleh adik kandungnya yakni saksi MUH. RIFALDI SIBAY alias FALDI dan teman-teman lainnya. Ditempat lain saksi JUSMAN (Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Luwuk) mendapat kabar melalui group WA IMM bahwa salah satu anggotanya yakni saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI telah di keroyok oleh TERDAKWA II RESYA FERDIASNYAH alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI, sehingga saksi JUSMAN berinisiatif menuju ke Kampus Muhammadiyah ditemani oleh saudara ANDIKA (Sekertaris IMM Luwuk) bertujuan untuk mengamankan dan membawa saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI ke Sekertariat IMM. Lalu saksi JUSMAN bersama saudara ANDIKA (Sekertaris IMM Luwuk) saksi NASRULLAH, saksi LALU KHAERIL ANWAR dan teman-teman masuk kedalam ruangan pasca sarjana lalu membantu saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI untuk keluar dari ruangan. Pada saat akan keluar ruangan saksi JUSMAN melihat didepan sudah terjadi pengejaran oleh TERDAKWA II RESYA FERDIASNYAH Alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH

Halaman 4 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI terhadap saudara ANDIKA, kemudian melakukan pengeroyokan terhadap saudara ANDIKA, sehingga saudara ANDIKA lari menuju Sekertariat IMM, melihat kejadian tersebut saksi JUSMAN langsung menyusul saudara ANDIKA dan pada saat sampai di Sekretariat Umum IMM saksi JUSMAN bertemu dan mengatakan “PAK SEK SIAPA YANG BA PUKUL PAK SEK..?” dan dijawab oleh saudara ANDIKA bahwa telah dipukul oleh saksi ANDRI SISWANTO dengan saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, sehingga saksi JUSMAN pun mencari orang yang memukul saudara ANDIKA tersebut bersama sekelompok anak IMM, sesampai dipelataran depan ruang Pasca Sarjana dan bertemu dengan Rektor, Dosen, Dekan dan Mahasiswa lainnya serta pada saat itu saksi JUSMAN berteriak dengan keras “KELUARKAN YANG BAPUKUL ANDIKAA....!”. Lebih kurang 5 (lima) menit tiba-tiba TERDAKWA II RESYA FERDIASNYAH alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY Alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI datang dan langsung memukul saksi JUSMAN, lalu TERDAKWA II RESYA FERDIASNYAH alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI juga melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI, saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL berada dibelakang saksi JUSMAN dan mencoba meleraikan agar saksi JUSMAN tidak dipukul kembali tetapi pada saat itu saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL sudah terseret ke belakang dan dipukuli, di injak-injak, serta ditendang oleh TERDAKWA II RESYA FERDIASNYAH alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI dan teman-temannya hingga mengakibatkan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL tidak sadarkan diri. Selanjutnya sasaran kemarahan TERDAKWA II RESYA FERDIASNYAH alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI dan teman-temannya diarahkan kepada saksi NASRULLAH.

- Bahwa perbuatan Terdakwa II RESYA FERDIASNYAH alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM,

Halaman 5 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI melakukan kekerasan mengakibatkan saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan, pada kepala bagian belakang, pada anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada punggung kanan (sesuai dengan Visum Et Repertum No Reg/RM : 00-156394). Terhadap saksi LALU KHAERIL ANWAR mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan bagian depan, pada kepala bagian belakang sisi kiri, pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah, pada telinga kanan, pada dada kiri, pada punggung kiri, luka robek pada pipi kiri, luka lecet pada lengan atas tangan kanan, punggung kiri, pada anggota gerak kanan, dan ditemukan urine bercampur darah, hingga dirawat di RSUD Luwuk selama 5 hari (sesuai dengan Visum Et Repertum No Reg/RM : 00-156392). Sedangkan saksi NASRULLAH mengalami luka lecet pada alias kanan, dan siku kanan (sesuai dengan Visum Et Repertum No Reg/RM : 00-156397).

Perbuatan Terdakwa I YUDI PRASETIO alias YUDI dan Terdakwa II RESYA FERDIASNYAH Alias EJ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I YUDI PRASETYO alias YUDI, Terdakwa II RESYA FARDIANSYA T.L alias EJA bersama-sama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, dan saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO (berlima dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di dalam ruang pasca sarjana didalam Kompleks kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI selaku panitia kegiatan ta'aruf mahasiswa baru berkumpul di dalam ruangan pasca sarjana Kompleks Kampus Unismuh Luwuk bersama panitia lainnya dan pada saat itu saksi MUHAMMAD

Halaman 6 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISALDI SIBAY alias SALDI duduk didalam ruangan tersebut sambil mendengarkan ketua panitia yaitu saksi FIRMANSYAH FALITY, SH berdebat dengan salah satu panitia lainnya yakni saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU terkait permasalahan tirai yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut, karena merasa bahwa saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI yang bertanggung jawab pada bagian itu yaitu anggota koordinator perlengkapan dan tirai tersebut sudah disewa dan telah terpasang maka saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI pun mengangkat tangan dan menjelaskan permasalahan tersebut dengan mengatakan *"saya rasa warna tirai tidak perlu dipermasalahkan lagi karena sudah dekat waktunya...!"* dan pada saat itu ketua panitia kembali berdebat dengan saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU, lalu saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI mempertanyakan *"apa makna warna Merah dari tirai yang telah disewa tersebut sehingga kita mempermasalahkan warna tirai tersebut"*, tiba-tiba saksi ZULKIFLI MONG menendang kursi kearah samping dan semua orang dalam ruangan tersebut sudah berdiri karena saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA berdiri maju berjalan ke arah saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI sambil mengambil ancang-ancang untuk memukul saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY Alias SALDI dengan tangan terkepal tetapi tidak bisa menggapai saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI karena dilindungi oleh teman-teman saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI lainnya. Tidak berapa lama saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA keluar dari ruangan tersebut, tetapi sekira 3 (tiga) menit kemudian pintu yang tertutup didobrak oleh Terdakwa II RESYA FERDIASNYAH alias EJA dan langsung kembali memasuki ruangan pasca sarjana tersebut diikuti oleh saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI yang mana pada saat itu berlari kearah saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI dengan cara menendang dan memukul bagian tubuh saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI, karena saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI dikeroyok oleh banyak orang saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI pun mengangkat kedua tangan untuk menutupi bagian wajah dan kepala, Oleh karena banyaknya para Terdakwa melakukan kekerasan sehingga saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI

Halaman 7 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tidak mampu melindungi diri lagi. Sekira 2 (dua) menit berlalu saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI diangkat dan dibantu berdiri oleh adik kandungnya yakni saksi MUH. RIFALDI SIBAY alias FALDI dan teman-teman lainnya. Ditempat lain saksi JUSMAN (Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Luwuk) mendapat kabar melalui group WA IMM bahwa salah satu anggotanya yakni saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI telah di keroyok oleh TERDAKWA II RESYA FERDIASNYAH alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI, sehingga saksi JUSMAN berinisiatif menuju ke Kampus Muhammadiyah ditemani oleh saudara ANDIKA (Sekertaris IMM Luwuk) bertujuan untuk mengamankan dan membawa saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI ke Sekretariat IMM. Lalu saksi JUSMAN bersama saudara ANDIKA (Sekertaris IMM Luwuk) saksi NASRULLAH, saksi LALU KHAERIL ANWAR dan teman-teman masuk kedalam ruangan pasca sarjana lalu membantu saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI untuk keluar dari ruangan. Pada saat akan keluar ruangan saksi JUSMAN melihat didepan sudah terjadi pengejaran oleh TERDAKWA II RESYA FERDIASNYAH Alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI terhadap saudara ANDIKA, kemudian melakukan pengeroyokan terhadap saudara ANDIKA, sehingga saudara ANDIKA lari menuju Sekretariat IMM, melihat kejadian tersebut saksi JUSMAN langsung menyusul saudara ANDIKA dan pada saat sampai di Sekretariat Umum IMM saksi JUSMAN bertemu dan mengatakan "PAK SEK SIAPA YANG BA PUKUL PAK SEK..?" dan dijawab oleh saudara ANDIKA bahwa telah dipukul oleh saksi ANDRI SISWANTO dengan saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, sehingga saksi JUSMAN pun mencari orang yang memukul saudara ANDIKA tersebut bersama sekelompok anak IMM, sesampai dipelataran depan ruang Pasca Sarjana dan bertemu dengan Rektor, Dosen, Dekan dan Mahasiswa lainnya serta pada saat itu saksi JUSMAN berteriak dengan keras "KELUARKAN YANG BAPUKUL ANDIKAA....!". Lebih kurang 5 (lima) menit tiba-tiba TERDAKWA II RESYA FERDIASNYAH alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY Alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI datang dan langsung memukul saksi JUSMAN, lalu TERDAKWA II RESYA FERDIASNYAH alias EJA,

Halaman 8 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI juga melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI, saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL berada dibelakang saksi JUSMAN dan mencoba meleraikan agar saksi JUSMAN tidak dipukul kembali tetapi pada saat itu saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL sudah terseret ke belakang dan dipukuli, di injak-injak, serta ditendang oleh TERDAKWA II RESYA FERDIASNYAH alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI dan teman-temannya hingga mengakibatkan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL tidak sadarkan diri. Selanjutnya sasaran kemarahan TERDAKWA II RESYA FERDIASNYAH alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI dan teman-temannya diarahkan kepada saksi NASRULLAH.

- Bahwa perbuatan Terdakwa II RESYA FERDIASNYAH alias EJA, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI bersama saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO dan TERDAKWA I YUDI PRASETIO alias YUDI melakukan kekerasan mengakibatkan saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan, pada kepala bagian belakang, pada anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada punggung kanan (sesuai dengan Visum Et Repertum No Reg/RM : 00-156394). Terhadap saksi LALU KHAERIL ANWAR mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan bagian depan, pada kepala bagian belakang sisi kiri, pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah, pada telinga kanan, pada dada kiri, pada punggung kiri, luka robek pada pipi kiri, luka lecet pada lengan atas tangan kanan, punggung kiri, pada anggota gerak kanan, dan ditemukan urine bercampur darah, hingga dirawat di RSUD Luwuk selama 5 hari (sesuai dengan Visum Et Repertum No Reg/RM : 00-156392). Sedangkan saksi NASRULLAH mengalami luka lecet pada alis kanan, dan siku kanan (sesuai dengan Visum Et Repertum No Reg/RM : 00-156397).

Halaman 9 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I YUDI PRASETIO alias YUDI dan Terdakwa II RESYA FERDIASNYAH alias EJ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga atas dakwaan tersebut Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.20 Wita saksi selaku panitia kegiatan ta'aruf mahasiswa baru berkumpul di dalam ruangan ruang pasca sarjana didalam Kompleks kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab.Banggai bersama panitia lainnya dan pada saat itu saksi duduk didalam ruangan tersebut sambil mendengarkan ketua panitia berdebat dengan salah satu panitia yakni saksi ANDRI SISWANTO terkait permasalahan tirai yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa karena merasa saksi yang bertanggung jawab pada bagian itu, saksi pun mengangkat tangan dan menjelaskan permasalahan tersebut dengan mengatakan "*saya rasa warna tirai tidak perlu dipermasalahkan lagi karena sudah dekat waktunya...!*" dan saksi juga mempertanyakan apa makna warna Merah dari tirai yang telah disewa tersebut sehingga harus mempermasalahkannya;
- Bahwa tiba – tiba saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM menendang sebuah kursi sehingga semua orang dalam ruangan tersebut berdiri, lalu saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi ANDRI SISWANTO, Terdakwa I dan saksi ANDIKA berdiri maju berjalan ke arah saksi seakan-akan hendak memukul saksi, namun tidak jadi karena ditahan oleh teman-teman saksi lainnya;
- Bahwa tidak berapa lama mereka ber 4 (empat) keluar dari ruangan tersebut dan pintu ditutup oleh ketua panitia karena takut akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan tetapi kira – kira lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian pintu yang tertutup didobrak oleh Terdakwa II, dan langsung kembali memasuki ruangan pasca sarjana tersebut diikuti oleh saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi CALVIN, Terdakwa I, dan saksi ANDIKA yang mana pada saat itu mereka berlari kearah saksi dan langsung melakukan pemukulan pada saksi dengan cara menendang dan memukul seluruh bagian tubuh saksi;

Halaman 10 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira – kira 2 (dua) menit kemudian saksi diangkat dan dibantu berdiri oleh adik kandung saksi yakni saksi MUH. RIFALDI SIBAY alias FALDI dan teman – teman saksi lainnya;
- Bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa dan teman-temannya, saksi mengalami luka dibagian kepala sebelah kanan, luka dibagian belakang kepala, luka pada kaki, dan luka pada bagian punggung dan mengalami trauma.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di ruang pasca sarjana didalam kompleks kampus Unismuh Luwuk jalan K.H. Ahmad Dahlan III nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, saat itu saksi sedang mengadakan rapat terkait pelaksanaan ta'aruf yang akan dilaksanakan hari kamis tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa saat itu terjadi perdebatan dan adu mulut antara saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY dengan saksi ANDRI SISWANTO terkait masalah warna tirai yang telah disewa oleh panitia yang mana tirai itu telah terpasang;
- Bahwa tiba-tiba saksi ANDRI SISWANTO mengangkat kursi besi dan melemparkan kearah saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY tetapi tidak mengenai saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY dan pada saat itu juga saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM menendang kursi dan membanting salah satu kursi;
- Bahwa pada saat itu juga saksi ANDRI SISWANTO dan saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM langsung maju menuju ke arah saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY dan memukul bagian kepala dan badan secara berulang kali kemudian saksi ANDRI SISWANTO keluar dan memanggil teman-temannya yang lain dan kembali lagi masuk keruang pasca sarjana, setelah itu saksi keluar dari ruang pasca sarjana ke pelataran untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah keributan didalam ruangan pasca sarjana, berlanjut lagi diluar gedung pasca sarjana, yang mana pada saat itu saksi melihat saksi AL JUSMAN dipukuli oleh saksi ANDRI SISWANTO dan saksi langsung memeluk saksi ANDRI SISWANTO tersebut dan menarik saksi ANDRI SISWANTO ke belakang dan saksi ditanya oleh saksi ANDRI SISWANTO *"ngana mau ba pukul saya ?"* dan saksi jawab dengan *"tidak....! cuman jangan torang selesaikan masalah dengan kekerasan,,, mari torang selesaikan masalah dengan kepala dingin supaya kita tidak berpecah belah...!"* tetapi pada saat saksi membuka pelukan dari saksi ANDRI SISWANTO saksi melihat teman – teman saksi ANDRI SISWANTO sudah berlari ke arah saksi, sehingga saksi berbalik badan hendak lari menyelamatkan diri;

Halaman 11 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sebelum saksi sempat lari, saksi ANDRI SISWANTO langsung memukul saksi dibagian kepala dan badan berulang – ulang kali dan pada saat itu saksi juga melihat teman – teman saksi ANDRI SISWANTO sudah sampai dan ikut memukul saksi dibagian kepala dan badan pada saat itu saksi melihat yang memukul saksi yaitu saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, Terdakwa I, saksi CALVIN, dan saksi AAN.
- Bahwa saksi sempat pingsan pada saat itu;
- Bahwa saksi mendapat perawatan dan rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk selama 6 (enam) hari dan mendapat jahitan luka dibagian bawah mata;
- Bahwa akibat pengeroyokan dan penganiayaan yang saksi alami tersebut saksi mengalami sakit dibagian kepala dan bagian belakang saksi tubuh saksi dan menyebabkan halangan bagi saksi dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari serta saksi tidak bisa mengikuti aktifitas kampus sehari - hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ANDRI SISWANTO alias ANDRI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 wita bertempat di dalam ruang pasca sarjana didalam Kompleks kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, saksi bersama dengan saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi FATDHAL HAKIM alias ALDO, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi FATDHAL HAKIM alias ALDO, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat tentang warna tirai yang digunakan sebagai latar belakang acara penerimaan mahasiswa baru.
- Bahwa saksi mengaku salah dan khilap dan telah meminta maaf kepada saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dan saksi sudah dimaafkan .
- Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ZULKIFLI MONG alias BAIM :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 wita bertempat di dalam ruang pasca sarjana didalam Kompleks kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, saksi bersama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi FATDHAL HAKIM alias ALDO, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi FATDHAL HAKIM alias ALDO, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat tentang warna tirai yang digunakan sebagai latar belakang acara penerimaan mahasiswa baru.
- Bahwa saksi mengaku salah dan khilap dan telah meminta maaf kepada saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dan saksi sudah dimaafkan .
- Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 wita bertempat di dalam ruang pasca sarjana didalam Kompleks kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, saksi bersama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi FATDHAL HAKIM alias ALDO, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi ANDIKA, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi FATDHAL HAKIM alias ALDO, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi ANDIKA, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat tentang warna tirai yang digunakan sebagai latar belakang acara penerimaan mahasiswa baru.
- Bahwa saksi mengaku salah dan khilap dan telah meminta maaf kepada saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dan saksi sudah dimaafkan .

Halaman 13 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ANDIKA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 wita bertempat di dalam ruang pasca sarjana didalam Kompleks kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, saksi bersama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi FATDHAL HAKIM alias ALDO, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi FATDHAL HAKIM alias ALDO, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat tentang warna tirai yang digunakan sebagai latar belakang acara penerimaan mahasiswa baru.
- Bahwa saksi mengaku salah dan khilap dan telah meminta maaf kepada saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dan saksi sudah dimaafkan .
- Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. FATDHAL HAKIM alias ALDO :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 wita bertempat di dalam ruang pasca sarjana didalam Kompleks kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, saksi bersama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi ANDIKA, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi ANDIKA, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat tentang warna tirai yang digunakan sebagai latar belakang acara penerimaan mahasiswa baru.

Halaman 14 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku salah dan khilap dan telah meminta maaf kepada saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dan saksi sudah dimaafkan .
- Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : YUDI PRASETYO alias YUDI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 wita bertempat di dalam ruang pasca sarjana didalam Kompleks kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi ANDIKA, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi FADHAL HAKIM alias ALDO dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi ANDIKA, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi FADHAL HAKIM alias ALDO dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat tentang warna tirai yang digunakan sebagai latar belakang acara penerimaan mahasiswa baru.
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan khilap dan telah meminta maaf kepada saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dan Terdakwa sudah dimaafkan.

Terdakwa II : REZA FARDIANSYAH T.L alias EJA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 wita bertempat di dalam ruang pasca sarjana didalam Kompleks kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi ANDIKA, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi FADHAL HAKIM alias ALDO dan Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi ANDIKA, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY

Halaman 15 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KURITS, saksi FADHAL HAKIM alias ALDO dan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat tentang warna tirai yang digunakan sebagai latar belakang acara penerimaan mahasiswa baru.

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan khilap dan telah meminta maaf kepada saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dan Terdakwa sudah dimaafkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah majelis periksa dan benar telah dibuat berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 wita bertempat di dalam ruang pasca sarjana didalam Kompleks kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi ANDIKA, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, dan saksi FATDHAL HAKIM alias ALDO telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR
- **Bahwa benar** akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, dan saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO, saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan, pada kepala bagian belakang, pada anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada punggung kanan (sesuai dengan Visum Et Repertum No Reg/RM : 00-156394), lalu terhadap saksi LALU KHAERIL ANWAR mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan bagian depan, pada kepala bagian belakang sisi kiri, pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah, pada

Halaman 16 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kanan, pada dada kiri, pada punggung kiri, luka robek pada pipi kiri, luka lecet pada lengan atas tangan kanan, punggung kiri, pada anggota gerak kanan, dan ditemukan urine bercampur darah, hingga dirawat di RSUD Luwuk selama 5 hari (sesuai dengan Visum Et Repertum No Reg/RM : 00-156392);

- **Bahwa benar** Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi ANDIKA, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, dan saksi FATDHAL HAKIM alias ALDO melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat tentang warna tirai yang digunakan sebagai latar belakang acara penerimaan mahasiswa baru.
- **Bahwa benar** saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR alias KHAERIL telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, yakni :

Kesatu : Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

A T A U

Kedua : Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut yang lebih mendekati fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan pada perbuatan para Terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan menjelaskan perbedaan antara pasal 170 ayat (1) KUHP dengan Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sama-sama pasal yang mengatur tentang perbuatan pidana

Halaman 17 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang dengan pelaku yang lebih dari satu orang. Sedangkan perbedaan antara kedua pasal tersebut adalah **NIAT** dari para pelaku dalam melakukan perbuatan kekerasan tersebut. Kekerasan dalam Pasal 170 KUHP, para pelaku sebelumnya tidak mempunyai rencana atau niat untuk melakukan perbuatan kekerasan tersebut secara bersama-sama, atau sebelumnya tidak mempunyai keinginan yang sama antara sesama pelaku untuk melakukan kekerasan pada korban, akan tetapi oleh karena suatu sebab atau keadaan tertentu pada saat itu, para pelaku langsung secara spontan melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban secara bersama-sama. Sedangkan Kekerasan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah antara pelaku satu dengan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatannya, sebelumnya sudah mempunyai rencana, keinginan dan niat yang sama yang ingin dicapai terhadap diri korban, sehingga perbuatan tersebut dilakukan para pelaku dengan kesengajaan untuk membuat rasa sakit pada korban. Berdasarkan uraian tersebut maka untuk dapat menentukan pasal mana yang tepat dipertimbangkan dalam perbuatan Para Terdakwa, maka haruslah dilihat dari awal peristiwa sehingga terjadi perbuatan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang telah mengungkapkan bahwa Para Terdakwa dan Para Korban sebelumnya bersama-sama berada ditempat yang sama, yaitu di Ruang Pasca Sarjana Kampus Unismuh Luwuk dan sedang melakukan Rapat. Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara Para Terdakwa dan saksi Muhammad Risaldi Sibay pada rapat tersebut, situasi memanas dan akhirnya terjadilah peristiwa sebagaimana dalam perkara ini. Dalam peristiwa tersebut, Majelis tidak melihat adanya perencanaan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka sebagaimana penjelasan majelis diatas, majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yakni pasal 170 ayat (1) KUHP pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, maka haruslah dipenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dimana rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) **Barang siapa,**
- 2) **Secara terang-terangan dan secara bersama-sama,**
- 3) **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas :

Halaman 18 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **YUDI PRASETYO alias YUDI dan RESYA FARDIANSYAH T.L. alias EJA**, para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitas dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi para Terdakwa **YUDI PRASETYO alias YUDI dan RESYA FARDIANSYAH T.L. alias EJA**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur materiil dari pasal diatas, yaitu inti perbuatan dari pasal 170 ayat (1) KUHP. Inti perbuatan yang dimaksud disini adalah melakukan suatu perbuatan sesuai unsur diatas yaitu **menggunakan kekerasan**

Halaman 19 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap salah satu obyek sasaran yang terdapat dalam unsur tersebut, yaitu **orang** atau **barang**, atau dapat juga **kedua-duanya**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu yang telah Majelis sebutkan satu persatu diatas, telah terungkap suatu peristiwa hukum, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 wita bertempat di Ruang Pasca Sarjana di Kompleks Kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi ANDRI SISWANTO alias ANDRI, saksi ANDIKA, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, dan saksi FATDHAL HAKIM alias ALDO melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY, dan saksi LALU KHAERIL ANWAR secara berulang-ulang kali. Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi ANDRI SISWANTO WENGKAU alias ANDRI, saksi ZULKIFLI MONG alias BAIM, saksi CALVIN ANDYKA REPPY alias KURITS, saksi ANDIKA, dan saksi MOH FATDHAL HAKIM alias ALDO, saksi MUHAMMAD RISALDI SIBAY alias SALDI mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan, pada kepala bagian belakang, pada anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada punggung kanan (sesuai dengan Visum Et Repertum No Reg/RM : 00-156394), lalu terhadap saksi LALU KHAERIL ANWAR mengalami luka memar pada kepala sebelah kanan bagian depan, pada kepala bagian belakang sisi kiri, pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah, pada telinga kanan, pada dada kiri, pada punggung kiri, luka robek pada pipi kiri, luka lecet pada lengan atas tangan kanan, punggung kiri, pada anggota gerak kanan, dan ditemukan urine bercampur darah, hingga dirawat di RSUD Luwuk selama 5 hari (sesuai dengan Visum Et Repertum No Reg/RM : 00-156392).

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas, jelas merupakan suatu perbuatan kekerasan, yaitu suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil. Perbuatan Para Terdakwa tersebut jelaslah dilakukan secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud unsur ini karena membuat rasa sakit yang tidak di inginkan oleh korban. Berdasarkan hal tersebut, Majelis menilai bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini yaitu "*melakukan kekerasan terhadap orang*", telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga): **Secara terang-terangan dan secara bersama-sama.**

Halaman 20 dari 23
Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai dua hal yang sifatnya kumulatif, yaitu *Secara terang-terangan* dan *Secara bersama-sama*. Untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kedua hal tersebut haruslah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa, dan apabila salah satu dari hal tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan unsur ini secara keseluruhan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *secara terang-terangan* adalah melakukan suatu perbuatan ditempat umum, atau tempat yang sering dikunjungi oleh khalayak umum, atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa sembunyi-sembunyi ditengah keramaian orang sehingga orang disekitar tempat tersebut dapat melihat serta mengetahui perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud *secara bersama-sama* adalah melakukan suatu perbuatan yang pelakunya lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa kedua hal tersebut akan Majelis pertimbangan satu persatu, dimulai dengan hal *secara terang-terangan*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah majelis uraikan pada unsur kedua diatas, yaitu berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana unsur kedua diatas dilakukan di Ruang Pasca Sarjana di Kompleks Kampus Unismuh Luwuk Jalan K.H. Ahmad Dahlan III Nomor 79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai. Pada saat itu, ditempat tersebut sedang ramai mahasiswa yang sedang melakukan aktifitas kampus, sehingga hampir semua mahasiswa yang berada di tempat tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana unsur kedua diatas telah jelas dilakukan dengan cara yang *terang-terangan* yaitu dilakukan ditempat umum dan dilakukan tanpa sembunyi-sembunyi ditengah keramaian orang sehingga orang disekitar tempat tersebut dapat melihat serta mengetahui perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana unsur kedua yang telah majelis pertimbangan sebelumnya, adalah dilakukan bersama-sama yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, ternyata semua unsur dalam pasal tersebut, telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa. Maka oleh karenanya para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan karena terbuktinya perbuatan para Terdakwa tersebut didasarkan

Halaman 21 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis hakim, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa pernah ditahan, maka menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan perbuatan seorang mahasiswa;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **YUDI PRASETYO alias YUDI** dan Terdakwa II **RESYA FARDIANSYAH T.L. alias EJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap orang dengan tenaga bersama dan terang-terangan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YUDI PRASETYO alias YUDI** dan Terdakwa

Halaman 22 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II **RESYA FARDIANSYAH T.L. alias EJA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari**;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari : **Kamis**, tanggal **6 Agustus 2020** oleh kami : **AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. SAYUTI, SH.** dan **ABDUL RAHMAN TALIB, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **SYAHRUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LAODE MUH. NUZUL, SH.** Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **H. SAYUTI, SH.**

AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.MH.

2. **ABDUL RAHMAN TALIB, SH.**

Panitera Pengganti,

SYAHRUDDIN, SH.

Halaman 23 dari 23

Putusan Pidana Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23